



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/219/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA GUGUS KENDALI MUTU DAN
UNIT KENDALI MUTU**



**UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/219/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA GUGUS KENDALI MUTU DAN UNIT KENDALI MUTU**

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2021



REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Nomor: HK.02/219/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA GUGUS KENDALI MUTU DAN UNIT KENDALI MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan manajemen layanan gugus kendali mutu dan unit kendali mutu Universitas Kristen Indonesia Toraja, maka dipandang perlu adanya peraturan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Gugus Kendali Mutu dan Unit Kendali Mutu UKIToraja;
- b. bahwa Ketua Gugus Kendali Mutu dan Unit Kendali Mutu dipandang perlu diatur karena lembaga ini memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi misi UKI Toraja “menjadi perguruan tinggi bermutu dan berkarakter melayani”;
- c. bahwa untuk itu maka perlu menetapkan peraturan pengangkatan Ketua Gugus Kendali Mutu dan Unit Kendali Mutu melalui keputusan Rektor UKI Toraja.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Peraturan YPTKM Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi UKI Toraja.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas,UKI Toraja tanggal 4 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU DAN UNIT KENDALI MUTU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale;
- c. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- d. Senat Universitas adalah Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja yang disingkat SU;
- e. Dosen adalah dosen yang ada dalam lingkup UKI Toraja;
- f. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri;
- g. Beban kerja dosen (BKD) adalah gambaran beban SKS dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam satu semester kedepan dengan unsur-unsur utama terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Laporan Kinerja Dosen (LKD) adalah gambaran kinerja riil dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hitungan SKS dalam satu semester terakhir yang sudah dijalani, dengan unsur utama penilaian adalah pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang kegiatan akademik dosen;
- i. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

BAB II
GUGUS KENDALI MUTU DAN UNIT KENDALI MUTU

Pasal 2
Kedudukan

- (1) Kedudukan gugus kendali mutu berada pada tingkat Fakultas;
- (2) Kedudukan unit kendali mutu berada pada tingkat Program Studi;
- (3) Gugus Kendali Mutu dan Unit Kendali Mutu masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua.

BAB III
Pengangkatan dan Pemberhentian
Ketua Gugus Kendali Mutu dan Unit Kendali Mutu

Pasal 3
Syarat

- (1) Ketua gugus kendali mutu dan unit kendali mutu adalah seorang Dosen ;
- (2) ketua gugus kendali mutu dan unit kendali mutu adalah dosen yang memiliki pangkat akademik sekurang-kurangnya Lektor dengan golongan IIIc;
- (3) Dosen yang memiliki sertifikat pendidik;
- (4) Memilki jiwa kepemimpinan;
- (5) Sehat jasmani dan rohani;
- (6) Memiliki loyalitas terhadap UKI Toraja;
- (7) Masa jabatan ketua gugus kendali mutu dan unit kendali mutu adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 4
Pengangkatan

- (1) Rektor memiliki hak prerogatif mengangkat ketua gugus kendali mutu dan unit kendali mutu;
- (2) Rektor dapat meminta usulan dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu bila diperlukan;
- (3) Rektor dalam mengangkat ketua gugus kendali mutu dan unit kendali mutu mengacu kepada syarat sebagaimana diatur pada peraturan ini;
- (4) Pengangkatan ketua gugus kendali mutu dan unit kendali mutu mengacu pada syarat sebagaimana pada pasal 3.

Pasal 5
Pemberhentian

Rektor dapat memberhentikan ketua gugus kendali mutu dan unit kendali mutu apabila :

- a. Bersangkutan berhalangan tetap;
- b. Bersangkutan melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku di UKI Toraja;
- c. Bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dan diketahui oleh Kepala LPM;
- d. Bersangkutan tidak mampu memperlihatkan kinerja sesuai target yang ditetapkan oleh Rektor;
- e. Rektor dapat memberhentikan ketua gugus kendali mutu dan unit kendali mutu atas usulan Kepala LPM.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

pada Tanggal : 8 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.